



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 447/Pdt.G.S/2022/PN Mks

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**P.T. MANDIRI TUNAS Finance**, Perusahaan yang beralamat di Ruko Pettarani Business centre, Jl. A.P Pettarani Kav. 18 No. E3, Tidung, Kec, Rappocini, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Pinohadi Gautama Sumardi** dalam jabatannya selaku Direktur Utama yang telah memberi kuasa kepada **Hari Sakti Zabri, S.H.,M.H, Zaenal Abdi, S.H, Renaldi, S.H.,M.H, Harfansa Putra Pratama**, Advokat & Advokat Magang pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **HSZ & Partners** “ berkedudukan di jalan Yusuf Bauty, Ruko Citra Garden Gowa No. A18, Kel. Paccinongang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 085/SK/DIR-EPM/VI/2022 tertanggal 25 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

### M E L A W A N

#### 1. AMRAN SALEH

Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan WNI, alamat :di Jl. DR Wahidin Sudirohusodo No. 167 RT.003/003 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT**

### M E L A W A N

#### 2. Kejaksaan Agung

**Republik Indonesia** di Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

**Cq. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara**

di Jl. Jendral Ahmad Yani, Pondambea, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111

**Cq. Kejaksaan Negeri Konawe**

Halaman 1 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha,  
Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara  
93418.

Dalam hal ini telah diwakili oleh

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal :  
14 Desember 2012, Nomor : 447/Pdt.G/2021/PN Mks tentang: Penunjukkan Majelis  
Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar  
tanggal 16 Desember 2021, Nomor : 447/Pdt.G/2021/PN Mks tentang: Penetapan Hari  
Sidang;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Suratnya yang dinyatakan dalam  
persidangan tertanggal: 17 Maret 2022 secara tegas telah menyatakan mencabut  
Gugatan Perkara Perdata Nomor : 447/Pdt.G/2021/PN Mks ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh  
Penggugat pada hakekatnya menurut Majelis Hakim merupakan hak dari Penggugat  
yaitu sebelum gugatan mendapat jawaban dari Tergugat maka dengan demikian  
permohonan Kuasa Penggugat ini patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Kuasa Penggugat dikabulkan, maka dengan  
ini haruslah diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara  
Perdata Gugatan Nomor : 447/Pdt.G/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya  
tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat haruslah dihukum  
pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg., Rv, Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-  
Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan  
lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Penggugat;

*Halaman 2 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Nomor : 447/Pdt.G/2021/PN Mks dicabut
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 447/Pdt.G/2021/PN.Mks dari Register Perkara Perdata Gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 620.000.- ( enam ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada Hari Rabu, Tanggal 30 Maret 2022 oleh Angeliky Handajani Day, S.H, M.H selaku Ketua Majelis, R. Mohammad Fadjarisman, S.H, M.H dan Johnicol Richard Frans Sine, S.H, M.H masing-masing selaku Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota-anggota nya Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Sarilu, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri pula Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Anggota-anggota

Ketua Majelis,

**R Muhammad Fadjarisman, S.H, M.H**

**Angeliky Handajani Day, S.H., M.H**

**Johnicol Richard Frans Sine, S.H, M.H**

## Panitera Pengganti

**Hj. Sarilu, S.H.**

### PERINCIAN BIAYA:

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 100.000,- |
| 3. PNBP Surat Kuasa  | : Rp. | 10.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. | 430.000,- |
| 5. PNBP.Panggilan    | : Rp. | 30.000,-  |
| 6. Biaya Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| 7. Biaya Meterai     | : Rp. | 10.000,-  |
| 8. Biaya PS          | : Rp. | -         |

**Jumlah :Rp620.000,- (enam ratus dua puluh Ribu Rupiah).**

Halaman 3 Putusan Nomor 447/Pdt.G/2021/PN Mks

